

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hakekatnya adalah merupakan upaya nyata dan sistematis Masyarakat dan Pemerintah di Daerah ini, untuk mendukung dan merealisasikan tujuan pembangunan secara Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI sesuai dengan kondisi spesifik, aspirasi/kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang dimiliki.

Acuan teknis operasional bergantung kepada arahan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Utara untuk mana kebijakan pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi Nasional/Daerah untuk mendorong kemajuan bangsa terutama masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mengacu pada ciri-ciri pembangunan ekonomi nasional sebagai berikut:
 - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara/Daerah dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara/Daerah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - d. Perekonomian Nasional/Daerah diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional/Daerah.
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud pengelolaan keuangan Daerah (Negara) dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya demi untuk kemakmuran rakyat.
2. Pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan memperhatikan hak warga negara serta kewajibannya untuk berperan dalam pembangunan.
3. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan Pemerintahan Daerah didasarkan pada Otonomi yang luas. Pelaksanaan otonomi di Daerah diupayakan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan.
4. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus memperhatikan/mempertimbangkan EMPAT KARAKTERISTIK WILAYAH sebagai berikut:
 - Sebagai Daerah Perbatasan
 - Sebagai Daerah Kepulauan
 - Sebagai Daerah Rawan Bencana Alam
 - Sebagai Daerah Tertinggal.
5. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan pada penyelesaian berbagai permasalahan di setiap KLASER KEPULAUAN yaitu:
 - Klaster Pulau-pulau Perbatasan (Marore, Matutuang, Mamanu, Kawio dan Kawaluso);
 - Klaster Pulau Sangihe;
 - Klaster Pulau Para, Kahakitang, Mahengetang dan Kalama;
 - Klaster Pulau Siau;

- Klaster Pulau Tagulandang; dan
 - Klaster Pulau Biaro
- Masing-masing memiliki ciri dan spesifikasi kebutuhan/aspirasi masing-masing.
6. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga diprioritaskan untuk mengurangi (menghapuskan) kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan/Kampung/ Kelurahan.
 7. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hakekatnya adalah merupakan perjuangan bersama Masyarakat dan Pemerintah untuk memperkuat AKSESIBILITAS di berbagai bidang kehidupan.
 8. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan pula untuk kepentingan menjaga keutuhan/kedaulatan NKRI, mengingat posisinya sebagai wilayah perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Philipina.

Mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe serta faktor-faktor strategis yang muncul, amanat pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta arahan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Utara dan aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini, maka VISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

"KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SEJAHTERA"

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2005 - 2025 ini mengarah kepada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 serta mengacu dan diselaraskan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk mewujudkan VISI Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Sangihe) tersebut akan ditempuh melalui MISI Pembangunan Daerah sebagai berikut: Mewujudkan Kepulauan Sangihe Sebagai Beranda Depan NKRI yang Sejahtera adalah mendorong adanya aktifitas pembangunan yang dapat mencerminkan adanya hasil-hasil yang secara kongkrit menyentuh dan berkaitan dengan upaya-upaya penguatan berbagai fasilitas dan atau sarana dan prasarana dasar (utama) yang meliputi:

1. Pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan kehidupan umat beragama, adat, budaya, tradisi-tradisi yang menunjang pelaksanaan pembangunan;
2. Penegakan supremasi hukum dengan titik berat pemberantasan KKN;
3. Memberi iklim positif yang kondusif terhadap pengembangan demokrasi di berbagai aspek kehidupan dalam rangka perwujudan tujuan Nasional;
4. Memberi citra kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai komunitas Daerah perbatasan yang menjadi pengawal Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Pemantapan Kelembagaan masyarakat dan kapasitas Pemerintah Daerah;
6. Membangun rasa percaya diri masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar semakin termotivasi dan mampu memberikan kontribusi terhadap suksesnya pembangunan Nasional melalui partisipasi kongkrit dan berkualitas dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu, adalah mengandung pengakuan yang tulus bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral daripada NKRI dan

oleh karena itu juga ikut bertanggung jawab di dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 melalui pelaksanaan serangkaian Misi yang akan dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan sesuai dengan kondisi spesifik Daerah;

7. Pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan kegiatan di bidang pelestarian lingkungan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan jaringan informasi, komunikasi dan telekomunikasi (Telematika);
10. Pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat sampai di pelosok pedesaan, pulau-pulau kecil/terpencil dan pesisir guna membangun/menciptakan kondisi masyarakat yang sehat;
11. Pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan pelayanan di bidang pendidikan sehingga mampu diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dari tingkat pendidikan dasar (wajar 9 tahun), pendidikan menengah (wajar 12 tahun) sampai ke tingkat pendidikan tinggi, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
12. Pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan berbagai fasilitas pendukung guna mendorong terciptanya aktifitas di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif terhadap upaya-upaya peningkatan produksi masyarakat nelayan setempat, pemasaran dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri;
13. Mendorong peningkatan aksesibilitas di bidang pertanian dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap komoditi-komoditi unggulan spesifik daerah yang memiliki peluang dan daya saing pasar baik lokal, regional, fungsional dan global, dengan mempertimbangkan daya dukung lahan yang tersedia;
14. Mendorong serta memfasilitasi pengembangan sektor Industri, Koperasi dan U KM;
15. Mewujudkan komitmen pembangunan kependudukan berkualitas, berdaya saing, dan beretika;
16. Merevisi tata ruang kabupaten dengan mengutamakan penataan ruang secara holistic, mengintegrasikan wilayah laut dan daratan sebagai satu wilayah kesatuan perencanaan pembangunan daerah;
17. Mewujudkan peran swasta dan BUMD/Perusahaan Daerah lebih nyata dalam pembangunan ekonomi daerah;
18. Mewujudkan *partnership* (masyarakat, swasta, dan pemerintah) dalam membangun infrastruktur dasar;
19. Mengembangkan sistem ekonomi wilayah berbasis kelautan dan perikanan;
20. Penyempurnaan dan pemantapan sektor pariwisata dalam mewujudkan Kepulauan Sangihe sebagai salah satu tujuan wisata bahari internasional;
21. Mewujudkan prinsip-prinsip *Delean Government and Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
22. Mewujudkan kerjasama-kerjasama bidang budaya, pendidikan, dan ekonomi yang lebih konkrit dengan negara tetangga Philipina;
23. Mewujudkan komitmen Pemerintahan Nasional yang dituangkan dalam berbagai kebijakan formal untuk mendorong percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
24. Mewujudkan komitmen pembangunan berwawasan gender.

3.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Dalam mewujudkan VISI Pembangunan Daerah tersebut di atas akan ditempuh Arah Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mendorong pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mampu menjamin adanya pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa, infrastruktur yang memadai, penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta wawasan tentang lingkungan yang utuh dengan memperhatikan secara cermat kondisi spesifik Daerah dengan Empat Karakteristiknya sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan penyusunan setiap program pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Mendorong pelaksanaan Pembangunan Daerah yang menjamin penerapan *clean and good governance*, adanya penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif serta mengabdikan kepada kepentingan masyarakat umum, meneruskan konsolidasi demokrasi secara bertahap di berbagai aspek kehidupan politik agar demokrasi konstitusional akan menjadi konsensus dan pedoman terhadap perilaku politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai bagian integral NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang mampu merangkai Kepulauan Sangihe agar secara efektif dapat bersinergi dalam dinamika pembangunan baik secara Regional, Nasional dan antarWilayah/Daerah, serta kesiapan memasuki Era Global (Pasar Bebas).
4. Mendorong pelaksanaan Pembangunan Daerah yang mampu mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai, menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, membantu menegakkan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberi perlindungan terhadap setiap Warga Negara serta Masyarakat pada umumnya.

A. MEWUJUDKAN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SEJAHTERA

Memerlukan proses waktu yang panjang, didukung oleh kemampuan merumuskan konsepsi-konsepsi perencanaan program melalui kajian-kajian cermat, serta kemampuan peramalan yang handal, yang bermuara pada upayaupaya menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang berkembang secara signifikan (tinggi), disertai pemerataan secara proporsional dan adil.

Dalam kaitan ini maka kegiatan pembangunan ekonomi dalam dimensi dua puluh tahun ke depan akan diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:

- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pariwisata menjadi basis aktifitas ekonomi yang akan menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern melalui penerapan lptek dan pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing global menjadi motor penggerak (prime mover) perekonomian, sementara itu jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 12 % dan pendapatan perkapita sebesar US\$ 6.000 dengan tingkat pemerataan yang relatif baik serta jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %.
- Kemandirian pangan (lokal) dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

1. Perekonomian dikembangkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan Daerah/Nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat di Daerah ini . Sementara itu pengelolaan kebijakan

- perekonomian di Daerah perlu memperhatikan secara cermat dinamika Regional, Nasional dan Global.
2. Perekonomian dikembangkan dengan berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam melimpah, menjadi perekonomian yang Berkeunggulan kompetitif dengan prinsip-prinsip dasar:
 - a. Mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktifitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan inovasi (penciptaan) ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktek terbaik dan pemerintahan yang baik.
 - c. Mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.
 3. Struktur perekonomian diperkuat dengan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan pariwisata, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, dengan menerapkan praktek terbaik dan ketatakelolaan yang baik untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang tangguh.
 4. Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan pariwisata. Sektorsektor tersebut akan didorong agar mampu bersaing di pasar Regional, Nasional dan Global. Kepentingan ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan PERDESAAN, PENGENTASAN KEMISKINAN, Keterbelakangan serta Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan yang terencana secara cermat akan menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen Perekonomian Daerah ke arah yang lebih maju dan mampu beradaptasi dengan dinamika Nasional dan Globalisasi.
 5. Daya saing global perekonomian Daerah ditingkatkan dengan antara lain mengembangkan pola jaringan Rumpun Industri (Industrial Cluster) sebagai fondasinya, berdasarkan tiga prinsip dasar:
 - a. Pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi, di mana yang paling diperhatikan adalah pilihan terhadap arah pola pengembangan yang ditetapkan pada suatu periode tertentu.
 - b. Penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antara industri dengan setiap aktifitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun Perusahaan Penanaman Modal Asing).
 - c. Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas dan inovasi yang terjadi melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.
 6. Dengan keunggulan komparatif sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar, wawasan, kemampuan dan daya kreasi yang tinggi, serta bentang alam perairan laut yang luas disertai jumlah pulau yang banyak, maka basis keunggulan kompetitif industri dalam dua puluh tahun ke depan akan dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Pengembangan industri yang mengola secara efisien dan rasional sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukungnya.
 - b. Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun kaitan dinamika global.
 - c. Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar industri dengan sektor lainnya ke depan.

Dengan prinsip tersebut, maka fokus pengembangan industri dalam dimensi waktu dua puluh tahun ke depan akan diarahkan pada 5 (lima) Pilar Utama yaitu:

- a. Industri yang berbasis kelautan dan perikanan;
 - b. Industri Pertanian;
 - c. Industri Transportasi;
 - d. Industri Pariwisata;
 - e. Industri Pertambangan.
7. Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Tujuan ini perlu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan pada umumnya, upaya ini bermanfaat dalam menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya dalam pertumbuhan perekonomian lokal, regional dan nasional. Perhatian perlu diberikan pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pengembangan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan secara terarah serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan adil.
8. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong peningkatan daya saing perekonomian Daerah, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi lokal sebagai wilayah yang didominasi perairan laut serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya setempat (budaya bangsa).
9. Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) diarahkan untuk penguasaan dan pemanfaatan IPTEK bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing Daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEK yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan IPTEK dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan untuk mendukung penguasaan teknologi tepat guna di sektor Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung antara lain perekonomian berbasis teknologi, penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan, serta meningkatkan jumlah paten. Dukungan tersebut dilakukan melalui peningkatan kuantitas, kualitas dan mobilitas SDM IPTEK, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEK lintas sektor, perumusan agenda riset Daerah selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEK, penguatan sistem inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, peningkatan kerja sama domestik dan internasional antar lembaga LITBANG, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha, penumbuhan industri baru yang berbasis produk Litbang, peningkatan industri pada standar mutu produk berbasis sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu (*measurement, standardization, testing and quality/MSTQ*).
10. Budaya Inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus dikembangkan agar masyarakat di Daerah ini dapat menguasai IPTEK sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika persaingan regional, nasional dan global. Pengembangan budaya IPTEK dilakukan dengan meningkatkan penghargaan (apresiasi) masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan minat baca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK secara bersamaan dalam rangka mengarahkan budaya

konsumentif menuju budaya produktif.

Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas antara lain melalui kesenian tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional.

Pengembangan IPTEK serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia (masyarakat Kepulauan Sangihe).

11. Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi nasional agar mampu mendukung secara efektif peningkatan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan praktek terbaik internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian nasional, dan mampu mendukung kepentingan strategis dalam pengembangan SDM di Daerah dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi nasional, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan nasional dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.
12. Perdagangan dan Investasi dikembangkan agar mampu mendukung perkuatan daya saing global. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat efisiensi sistem perdagangan dalam Daerah dan secara nasional; memperkuat posisi Daerah dalam aktifitas perdagangan serta berbagai kegiatan kerja sama perdagangan regional, global dan multilateral; pengembangan citra produk spesifik daerah yang berkualitas nasional dan internasional dan mampu mendorong integrasi kegiatan ekonomi lokal untuk memperkuat ketahanan ekonomi secara Nasional. Sementara itu investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, serta selaras dengan fokus peningkatan daya saing perekonomian Daerah.
13. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta mengupayakan kesejahteraan pekerja di sektor pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian hubungan industrial yang menguntungkan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, efektif dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Pekerja perlu dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.
14. Sektor Keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan didorong untuk memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
15. Perbaiki pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab (akuntabel), dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri/dalam negeri dijaga pada tingkat yang aman, sementara sumber utama dalam Daerah yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
16. Peranan Pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat (kampung/kelurahan, kecamatan, kabupaten,

- provinsi dan nasional) guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
17. Sistem ketahanan pangan dibangun sampai pada kemampuan untuk menjaga kemandirian pangan (lokal) dengan mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu serta gizinya, aman, merata dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal maupun potensi nasional.
 18. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kemitrausahaan serta peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. *Pengembangan UKM menjadi bagian integral dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM.* Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 19. Kelembagaan Ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi daerah/nasional; dan meningkatkan daya saing UKM sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi.

B. "MEWUJUDKAN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SEJAHTERA"

Memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai yang mencakup bidangbidang:

- a. TRANSPORTASI
- b. KETENAGALISTRIKAN
- c. ENERGI
- d. TELEMATIKA
- e. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR.

Dalam kaitan itu, maka pembangunan Infrastruktur diarahkan pada pencapaian sasaran pokok yaitu:

- Tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, melalui penataan ruang yang mantap, khususnya pelabuhan, lapangan terbang, dan jalan raya dalam sistem jaringan inter dan antarmoda, baik antarnegara tetangga maupun antarwilayah NKRI lokal/regional, dengan tingkat keselamatan, jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar internasional.
- Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan kebutuhan tenaga listrik termasuk elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi pedesaan dapat terpenuhi; tercapainya tingkat efisiensi yang memuaskan baik sisi pembangkit, transmisi maupun distribusi; terwujudnya

sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada energi terbarukan, panas bumi, nuklir dan energi fosil nonBBM.

- Meningkatnya pelayanan pos dan telematika yang efisien guna meningkatkan kesiapan dan kemampuan masyarakat Daerah dalam memanfaatkan informasi sehingga tercipta masyarakat informasi DAERAH yang berdaya saing dan mampu mengatasi dan memanfaatkan arus globalisasi.
- Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas; dan terwujudnya pengendalian daya rusak air yang mampu melindungi keselamatan jiwa dan harta benda penduduk.

20. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber lalu lintas orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan *e-commerce* dalam konteks *less paper document*; menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan baik yang mencakup investasi maupun pelayanan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua

pihak yang berkenaan; menciptakan sistem perbankan dan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi prasarana dan sarana transportasi; mendorong seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya; menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; mempertahankan keberpihakan Pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Adapun strategi dan prioritas program-program pembangunan dalam rangka memperkuat AKSESIBILITAS masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan diarahkan pada pemantapan/penyempurnaan dan pengembangan jaringan TRANSPORTASI, yang meliputi:

a. TRANSPORTASI DARAT

1. Mengupayakan peningkatan status seluruh ruas Jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional untuk menciptakan *Ring Road* terutama di tiga pulau (Sangihe, Siau dan Tagulandang).
2. Mengupayakan peningkatan status seluruh Ruas Jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi.
3. Meningkatkan status seluruh ruas jalan kampung/desa menjadi Jalan Kabupaten.
4. Memantapkan/menyempurnakan jalan-jalan poros Desa/Kelurahan yang menjadi sentra-sentra transportasi antardesa-Kecamatan-Kabupaten dan Provinsi/Nasional.
5. Mendorong/mengembangkan partisipasi masyarakat perdesaan dalam hal membantu memelihara/merawat jalan-jalan yang sudah ada dan mengatasi setiap permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas TRANSPORTASI di Desa masing-masing, sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki.
6. Memantapkan dan menyempurnakan Rencana TATA RUANG di bidang transportasi dengan berbagai implikasinya.

b. TRANSPORTASI LAUT

1. Menunjang pengembangan sistem jaringan pelayanan Nasional dan Provinsi yang efektif dan efisien, guna mendukung intensitas mobilitas orang, barang dan jasa dalam kaitan aktivitas

- ekonomi secara Nasional, Regional serta kebutuhan lokal.
2. Membina dan mengembangkan sistem jaringan pelayanan lokal yang efektif dan efisien dalam mendukung transportasi antar klaster kepulauan dan antarpulau-pulau kecil/terpencil dengan Induk Klaster maupun dengan Ibukota Kabupaten dan pusat-pusat Pemerintahan di tingkat kecamatan.
 3. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas pendukung sistem pelayanan Nasional, Regional, Global dan kepentingan lokal.
 4. Mengupayakan pengembangan fasilitas kepelabuhanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar mampu melayani kepentingan pelayanan berskala internasional menghadapi pasar bebas.
 5. Memperkuat kompetensi dan kapasitas pelayanan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan (pelayaran) baik Regional, Nasional maupun Internasional.

c. TRANSPORTASI UDARA

1. Mengembangkan kapasitas Bandar Udara Naha sehingga mampu memfasilitasi dan mendukung aktifitas penerbangan secara Regional dan Nasional, dan internasional untuk mendukung aktifitas ekonomi di wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe dengan Negara tetangga Philipina dan lain-lain.
 2. Mendorong terjadinya kerja sama lintas udara komersial dengan Negeranegara tetangga guna menopang kinerja perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 3. Mengembangkan dan menyempurnakan fasilitas pendaratan Helikopter (HELY PAD) yang ada di beberapa pulau/klaster serta membangun fasilitas dimaksud untuk pulau/klaster yang belum memilikinya, guna memperlancar pengendalian tugas-tugas di bidang pertahanan dan keamanan serta pelayanan-pelayanan publik yang sifatnya darurat seperti kasus-kasus luar biasa (KLB).
21. Pengembangan energi akan tetap sejalan dengan program nasional bahkan mengamankan kebijakan secara nasional jangka panjang, distribusi energi akan tetap diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok pedesaan, termasuk masyarakat dipulau-pulau kecil terpencil dan wilayah pesisir, untuk mendukung aktifitas sesuai potensi sumber daya yang dimiliki. Distribusi energi dilaksanakan juga dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimal bagi setiap jenis energi.
22. Pengembangan ketenagalistrikan akan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak saja untuk melayani keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi (industri).
Distribusi alokasi sumber daya listrik harus diupayakan untuk menjangkau konsumen di pulau-pulau kecil terpencil dan wilayah pesisir yang sampai saat ini belum menikmati pelayanan kelistrikan. Penyempurnaan struktur industri penyediaan listrik akan memberikan peluang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah serta terpisah dari misi sosial. Misi sosial ketenagalistrikan akan diperankan oleh pelayanan BUMN dan BUMD. Sementara itu penyempurnaan tarif diarahkan pada pemerataan tarif regional yang strukturnya disesuaikan dengan Harga Pokok Produksi (HPP) bagi setiap kelompok pelanggan. Pemanfaatan tenaga listrik antara lain tenaga surya, tenaga air makro, tenaga angin dalam skala yang memadai sesuai kebutuhan yang berkembang diarahkan kepada peluang-peluang diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik antara lain TENAGA SURYA dalam skala yang memadai sesuai kebutuhan yang berkembang.
23. Pembangunan Telematika diarahkan pada penetapan *platform* kompetisi jangka panjang dalam

penyelenggaraan telekomunikasi; antisipasi implikasi dan konvergensinya telekomunikasi, TI dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi; Hak atas kekayaan intelektual; serta legalitas yang nantinya dapat mengakibatkan konvergensi pasar dan industri; optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana non-telekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika serta pemanfaatan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; peningkatan pengetahuan dan *awareness* masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi; serta pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.

24. Pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air (*catchment area*) dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan rehabilitasi pasokan air; memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dalam kaitan pembangunan sumber daya air perlu disikapi secara serius dalam mengatasi masalah suplai air bersih untuk wilayah-wilayah yang sangat kesulitan, terutama pulau-pulau kecil terpencil dan wilayah pesisir. Oleh karena itu diperlukan penelitian dan pengkajian cermat agar ditemukan solusi yang paling tepat, efektif dan efisien.

C. MEWUJUDKAN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SEJAHTERA

Harus tercermin dari pelaksanaan pembangunan yang merata sampai ke pelosok pedesaan, tidak saja di pulau-pulau (daratan) besar tetapi juga menyentuh pulau-pulau kecil terpencil dan pesisir.

Sasaran yang hendak dicapai dalam 20 tahun ke depan adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian akan terjadi pengurangan kesenjangan antara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Utara yang selama ini relatif lebih berkembang (maju).

25. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh menurut klaster kepulauan secara proporsional didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem

wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai aktifitas ekonomi/industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di Daerah.

26. Sejalan dengan konsep strategis Pemerintah Nasional untuk mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan antarnegara dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *Inward looking* menjadi *Outward looking*, dalam rangka memosisikan dan memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dengan Negara tetangga, maka dalam konteks arahan pembangunan 20 tahun mendatang hendaknya dititikberatkan pada upaya-upaya penyiapan masyarakat untuk mampu memproduksi dan berperan sebagai pelaku ekonomi yang profesional dengan standar global.

Untuk menata kawasan perbatasan menjadi beranda depan NKRI ada dua pendekatan yang harus dikembangkan/dilakukan, yaitu pendekatan KEAMANAN (*Security Approach*) dan pendekatan KESE)AHTERAAN (*Prosperity Approach*).

Perhatian khusus perlu diarahkan untuk mengembangkan pulau-pulau kecil terpencil dan wilayah pesisir yang selama ini cenderung terabaikan.

27. Untuk mempercepat pemerataan dan distribusi sumber-sumber kemakmuran dipandang perlu mendorong percepatan pembangunan Kota-kota kecil di beberapa klaster Kepulauan yang memungkinkan dan disesuaikan dengan ciri/spesifikasi masing-masing sehingga diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan antara lain memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.

28. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah pedesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu "sistem wilayah pengembangan ekonomi". Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

29. Pembangunan pedesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *sosial capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

30. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber alam dan lingkungan hidup. Selain itu, sering pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pembangunan yang dilakukan dalam

wilayah tersebut belum menggunakan Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antarwilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan Rencana Tata Ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang wilayah disusun secara hirarkhis dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

31. Menerapkan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform* , serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun penyelesaian perselisihan alternatif (*alternative disputer resolution*). Selain itu akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di Daerah.

D. MEWUJUDKAN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SEJAHTERA

Memerlukan kemampuan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Dalam kaitan itu sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkesinambungan dengan perolehan nilai tambah yang optimal bagi kepentingan negara dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kepulauan Sangihe.
 - Tercapainya peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
32. Pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan dilakukan secara rasional, optimal dan efisien dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang dan memperhatikan daya dukung dan kemampuan pulih alaminya. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan, yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan aspek-aspek tak berwujud seperti jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
33. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi dikelola secara berkelanjutan dengan tidak mengkonsumsi langsung, melainkan memperlakukan

sebagai *input* untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. *Output*-nya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Alternatif lainnya dengan pemanfaatan yang diimbangi dengan upaya reklamasi dan pencarian sumber alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan dan yang lebih ramah lingkungan. Hasil atau pedapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif khususnya dalam upaya untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas pengelolaan sumber daya alam bagi keberlanjutan ekonomi daerah dan untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumber-sumber energi alternatif.

34. Efektivitas pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber daya alam. Selain itu, diversifikasi produk dan pengolahan hasil sumber daya alam yang inovatif terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing. Ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Selain itu juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang pembangunan secara adil dan merata, sehingga tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Perhatian khusus ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan agar masyarakat dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.
35. Perhatian khusus diberikan pada pemanfaatan sumber daya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumber daya laut, sehingga terjadi keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada antara daratan dan lautan. Mengingat cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, maka arah pemanfaatannya dilakukan melalui pendekatan multisektor agar dapat meminimalisasi terjadinya konflik dan keberlanjutan sumber daya tersebut tetap terjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi syarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi.
36. Sumber daya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan keragaman jenis sumber daya alam yang ada di Daerah ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam termasuk bagi Pemerintah Daerah.
37. Selain menghasilkan sumber daya, alam juga dapat menimbulkan bencana. Pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan memberikan diseminasi dan sosialisasi informasi peringatan dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat, mengingat kondisi geologi Kepulauan Sangihe yang secara geografis berada di kawasan pertemuan dua lempeng tektonik. Untuk itu tantangan pembangunan ke depan, adalah perlunya ditingkatkan kegiatan pemetaan daerah bencana untuk mengurangi resiko terhadap investasi yang telah ditanamkan. Hal ini dapat memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan memberi perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli terhadap bencana geologi.

38. Pembangunan diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
39. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan penanaman nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
40. Pendidikan dan kampanye penyadaran serta kecintaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup ditingkatkan, terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas yang peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

E. "MEWUJUDKAN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SE)AHTERA"

Juga tercermin dari kualitas sumber daya manusia yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan Angka Reproduksi Netto (NRR) sama dengan 1 atau ekuivalen dengan Angka Fertilitas Total (TFR) sama dengan 2,1 per wanita usia produktif.

41. Dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan secara menyeluruh dengan mengacu pada paradigma sehat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dengan memperhatikan karakteristik Daerah dan Klaster Kepulauan, dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan globalisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, pada upaya promotif dan preventif, dan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah bencana.
42. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas SDM Indonesia sehingga dapat bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu perlu penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai serta

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar yang berasal dari keluarga miskin. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Nasional/Daerah di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada masyarakat miskin, dan yang tinggal wilayah terpencil, tertinggal dan kepulauan. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada hak asasi manusia. Pendidikan sepanjang hayat didorong sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia terutama penduduk usia dewasa. Di samping itu pengelolaan pendidikan dimantapkan agar efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, serta untuk menghadapi persaingan dengan institusi pendidikan luar negeri yang akan semakin banyak di masa depan.

43. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat Daerah.
44. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan antara lain melalui penyelenggaraan kelompok pemuda produktif, sedangkan pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga.
45. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial yang memadai termasuk pengembangan badan/bidang yang akan menangani masalah terkait dengan penanganan bencana.
46. Sistem jaminan sosial dikembangkan bagi seluruh rakyat sebagai wahana yang luas untuk pengembangan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan diupayakan tidak merusak budaya tolong menolong yang telah berakar di masyarakat.
47. Dalam rangka menciptakan Kabupaten Sangihe yang maju, pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
48. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata dan terjangkau serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
49. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah, dan pembukaan kawasan-kawasan industrial terpadu yang lebih banyak lagi menampung tenaga kerja. Penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.
50. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, kerangka peraturan untuk mendorong pengelolaan pembangunan sumber daya manusia yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasannya, serta dengan menerapkan sistem pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan.

51. Peningkatan pengelolaan data dan informasi, penerapan dan pengembangan iptek, pengaturan hukum, serta administrasi pembangunan sumber daya manusia secara terpadu dan saling mendukung, guna mencapai kualitas sumber daya manusia yang setinggi-tingginya.
52. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya ditingkatkan sehingga dalam 20 tahun mendatang terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat dengan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang *market friendly*, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh (*cities without slum*) sesuai dengan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Sejalan dengan pemenuhan hunian yang layak, pembangunan prasarana dan sarana diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional hingga mencapai 100 persen; peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak hingga mencapai 100 persen dan pengembangan sistem sanitasi terpusat.
53. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukung diarahkan pada
 - Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, *credible*, mandiri dan efisien.
 - Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
 - Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

F. "MEWUJUDKAN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SE)AHTERA"

Juga perlu diarahkan pada penciptaan sasaran pokok sebagai berikut:

- Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mendukung tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur negara di Daerah ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, yang mampu mendukung pembangunan Nasional/Daerah.
 - Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
54. Pembangunan hukum secara nasional harus didukung oleh Daerah dan diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum dan sarana dan prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap

memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan Nasional yang makin lancar.

55. Pembangunan materi hukum perlu ditunjang oleh Daerah dan diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan pelibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.
56. Daerah mendukung upaya perbaikan kesejahteraan aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum yang memadai agar pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
57. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terus diupayakan dan diwujudkan dengan memberikan akses informasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum yang didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya terjangkau, proses tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
58. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan secara tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial, sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
59. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan melalui penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan, termasuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
60. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberatberatnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.
61. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara dicapai dengan penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan di Daerah agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif; peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur administrasi negara pada semua tingkat dan antartingkat pemerintahan; penataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
62. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dicapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri, berpartisipasi dalam

proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

63. Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan otonomi daerah dan aparat pemerintah daerah, kapasitas aparat pemerintahan kampu ng, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan Daerah ditingkatkan; penguatan lembaga legislatif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui: peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan
64. Pembinaan bidang Politik disempurnakan dengan titik berat pada proses pelembagaan demokrasi dengan mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstruksi yang lebih kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; menata hubungan antara kelembagaan politik dengan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Konstitusi dan peraturan perundangan; memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mencegah gejala-gejala yang mengarah kepada disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; menindaklanjuti upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional secara berkelanjutan; serta menciptakan pelembagaan lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
65. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat ditata dengan baik dengan titik berat pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan pembentukan pelaku-pelaku ekonomi daerah yang kuat. Di samping itu, penataan peran negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi tradisional yang positif dari pranata-pranata sosial kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
66. Budaya dan perilaku politik dikembangkan dengan titik berat pada proses penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media; serta perwujudan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
67. Proses politik ditata dengan titik berat pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan melalui peningkatan secara terus menerus proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik, serta calon pemimpin Daerah; perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
68. Peranan komunikasi dan informasi ditingkatkan dengan penekanan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Nasional secara cerdas dan demokratis; mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang bebas; mendukung terwujudnya deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi; menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk

menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok/daerah Nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara integritas bangsa; memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meretakkan jalannya penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

69. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dalam pembangunan Daerah/Nasional serta basis etika sosial dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan pemerintahan bersih.

G. "MEWUJUDKAN KEPULAUAN SANGIHE SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI YANG SEJAHTERA"

Harus tercermin dari meningkatnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- Terwujudnya karakter bangsa/masyarakat di Daerah ini yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kepulauan Sangihe yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleransi, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi lptek.
- Makin mantapnya budaya bangsa/masyarakat di Daerah ini yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Kepulauan Sangihe, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

70. Mengusulkan perlindungan wilayah yuridiksi laut Indonesia khususnya perairan Kepulauan Sangihe supaya ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlindungan terhadap wilayah yuridiksi laut Indonesia (Kepulauan Sangihe) dilakukan dengan mengusulkan peningkatan kekuatan-kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum internasional (UNCLOS) serta dengan meningkatkan kemampuan deteksi dan penangkalan di laut.

Mengusulkan perlindungan wilayah yuridiksi udara Indonesia ditingkatkan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan nasional secara menyeluruh dengan membangun sistem pemantauan dan deteksi nasional di wilayah udara serta meningkatkan kemampuan menangkal penerbangan ilegal.

71. Kebijakan pembangunan keamanan diarahkan untuk mendorong meningkatkan profesionalisme POLRI beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

72. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerja sama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.